

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa dan diberi keutamaan oleh Allah SWT dalam melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dalam hal ini, muamalah Islam mengatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Transaksi ekonomi menurut muamalah Islam harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dianggap sah dan diterima oleh hukum Islam itu sendiri.²

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang paling penting adalah di bidang muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadis Nabi SAW bahwa agama adalah muamalah.³

Sepanjang sejarah manusia, jual beli terjadi dibelah bumi manapun. Hal ini dapat dipahami karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dibidang materi. Namun dalam kenyataannya, ternyata tidak semua

² Gita Sonia Saraswati. Sandy Rizky Febriady. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Aakad Pengembalian Uang Dengan Voucher Pada Kedai Kopi 911 Caffé Lab Diaptiukur Kota Bandung. *Jurnal Bandung Conference Series*. Vol. 3, No. 2 (2023). 671.

³ Harun. Fiqih Muamalah. (Surakarta, Muhammadiyah University Press. 2017). 01

dapat dimiliki dengan berbuat sendiri. Ada juga yang bisa dimiliki setelah barter, atau setelah dipinta, boleh juga orang lain dengan kerelaannya memberikan. Namun tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain. Di sini perlu aturan dalam memiliki sesuatu yang diinginkan, karenanya Islam mengatur kehidupan sosial (muamalah) manusia, agar satu dengan yang lain terjalin keharmonisan, termasuk di dalamnya cara memiliki, yakni jual beli. Di dalam al-Quran dan Hadits merupakan sumber yang paling banyak memberikan contoh.⁴ Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang di lakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melakukannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “*al-bai*”, *al-Tijarah* dan *al-mubadalah*”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, dan kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.⁵ Seperti pernyataan yang dikutip oleh Hendi Suhendi “Muamalah merupakan semua akad yang diperbolehkan bagi manusia untuk saling menukar manfaat”.⁶

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang paling umum dan paling sering terjadi. Jual beli dalam Islam yaitu pertukaran antara benda dengan uang atau harga, dimana usaha atau perdagangan harus dilakukan secara

⁴ Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2016. 240

⁵ Wati Susiawati, Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2, November 2017. 172

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan. Fiqih Muamalat. (Jakarta, Kencana. 2010). 03

sukarela (ridha) di antara para pihak dan dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan aturan syara'. Dimana jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan.⁷ Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.

Namun demikian, masalah muamalah yang terus berkembang tersebut tetap perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Dan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli, dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 275 :⁸

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah Telah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba” (Q. S. Al-Baqarah : 275).

Untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal itu diwujudkan dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum, mudah diangkut dan dibagi tanpa mengurangi nilai, homogen serta tidak mudah rusak.⁹ Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak

⁷ Nel Arianty, “Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional”, Jurnal Manajemen & Bisnis, Vol 13 No. 01 (April, 2013). 18

⁸ Qur'an kemenag, Surat Al Baqarah. (Jakarta, LPMQ, 2022), 29 Mei 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275>

⁹ Indra Darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan I (Jakarta: Rinneka Cipta, 1992), 6.

benar menjadikan transaksi tidak sah. Pengembalian sisa harga dengan barang adalah contoh yang sering dijumpai pada jual beli di masyarakat.

Selain hal yang di jelaskan di atas, jual beli harus berlandaskan suka sama suka, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hal ini Allah SWT berfirman : Q.S An-nisa : 29.¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisaa : 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh mencari harta dengan cara yang bathil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Dalam ekonomi islam terdapat nilai-nilai yang harus diperhatikan, yaitu; nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan.

Nilai dasar kepemilikan yaitu kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Nilai dasar keseimbangan yaitu; keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjahui sikap pemborosan. Selain itu, kita dituntu untuk melakukan adil dalam melakukan timbangan tanpa mengurangi neraca tersebut. Nilai dasar keadilan sangat penting dalam ajaran agama islam, terutama dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu, keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumen, dan lain sebagainya.

¹⁰ Qur'an Kemenag, Surat An-Nisaa. (Jakarta, LPMQ, 2022), 29 Mei 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29>

Pembeli dan penjual memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dari pelaku usaha adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan ketentuan harga barang yang dijual, *kewajibanya* adalah memberikan barang yang dibeli dan memberikan semua yang menjadi haknya pembeli. Sedangkan dari konsumen mendapatkan barang yang dibeli dan semua yang menjadi haknya konsumen. Sedangkan kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nominal barang yang dibeli. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli dibagi menjadi tiga yaitu, pihak-pihak, obyek, dan kesepakatan. Dalam unsur tersebut, dua unsur tersebut dua unsur yang tidak dipermasalahkan oleh penulis karena sudah jelas permasalahan yang diangkat penulis. Yang menjadi permasalahan penulis adalah adanya unsur yang ke dua yaitu obyek. Dimana dalam praktiknya sering tidak diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam hal keterpaksaan konsumen untuk menerima pengembalian barang tersebut.

Pada pra observasi yang peneliti lakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada salah satu konsumen di Warung Kopi Kudeta Gang 1 tentang bagaimana praktik pengembalian sisa pembelian yang ditukarkan dengan permen atau voucher. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh salahsatu konsumen di warung kudeta:

“Sebenarnya dengan cara seperti itu saya sebagai konsumen merasa keberatan dengan sisa pembelian yang seharusnya dikembalikan dengan uang yang dimana uang tersebut bisa dibelikan dengan barang yang lain ini malah dikembaliakan dengan permen ataupun voucher, meskipun uang pengembalian tersebut nominalnya lumayan tetapi itu sangat berharga”¹¹

¹¹ Wawancara, Konsumen Warung Kudeta Gang 1. 20 januari 2024. Jam 09.40 WIB

Kondisi tersebut juga disampaikan oleh salah satu teman dari konsumen yang mengatakan:

“Dengan cara seperti itu kita sebagai konsumen merasa sangat keberatan yang seharusnya uang pengembalian tersebut bisa dibelikan barang ke toko yang lain dan akhirnya gak jadi karena pembelian dari konsumen dibalikan dengan barang, walaupun kita ditawari antara permen atau voucher”.¹²

Dari beberapa data yang telah peneliti dapatkan terjadinya sisan pembelian konsumen dengan barang yang ada di Warung Kudeta Gang 1, yang menjadikan hal tersebut belum adanya kerelaan yang terjadi antara penjual dan pembeli.. Barang yang di tukarkan biasanya berupa permen atau voucher. Pembeli bisa memilih untuk menukarkan sisa pembeliannya dengan voucher atau permen. Voucher yang di berikan dapat digunakan dengan waktu yang terbatas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian sisa pembelian dengan barang dilakukan pada jumlah nominal minimal di bawah Rp 500,-

Permasalahan yang timbul pada praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen dan voucher oleh pelaku usaha dapat menimbulkan penyimpangan yang tidak jujur seperti melakukan kecurangan-kecurangan yang pada akhirnya merugikan konsumen. sebab praktik ini terkesan memaksa konsumen dan dapat merugikan konsumen jika konsumen tidak rela. Selain itu praktik pengalihan sisa uang belanja yang digantikan dengan permen atau voucher, belum adanya kejelasan dalam kesepakatan kedua belah pihak atau hanya kebijakan dari pelaku usaha saja.

¹² Wawancara, Konsumen warung Kudeta Gang 1. 20 Januari 2024. Jam 10.00 WIB

Dalam praktik jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas peneliti bertujuan untuk mengetahui praktik pengalihan uang sisa belanja digantikan dengan barang yang terjadi pada Warung Kopi Kudeta Gang 1 Rejomulyo Kota Kediri pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Keterpaksaan Konsumen. Penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan dalam ilmu pengetahuan terhadap praktik pengembalian uang sisa belanja dengan barang, serta dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Dari apa yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu :

1. Bagaimana praktik pengembalian sisa pembelian konsumen dengan barang di warung kopi Kudeta Gang 1 Rejomulyo Kota Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Keterpaksaan Konsumen Dalam Praktik Pengembalian Sisa Pembelian Dalam Bentuk Barang (Studi Kasus Pada Warung Kopi Kudeta Gang 1 Rejomulyo Kota Kediri)?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktik Pengembalian Sisa Pembelian Konsumen Dengan Barang Di Warung Kopi Kudeta Gang 1 Rejomulyo Kota Kediri.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Keterpaksaan Konsumen Dalam Praktik Pengembalian Sisa Pembelian

Dengan Barang (Studi Kasus Warung Kopi Kudeta Gang 1 Rejomulyo Kota Kediri)

D. Manfaat Penelitian

Dengan munculnya penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa sumbangsih kepada pihak-pihak yang bersangkutan :

1. Secara teoritis

Dapat memberikan informasi untuk berbagai pihak, sehingga dapat memahami tentang kepastian, keadilan dan perlindungan hukum dalam suatu permasalahan yang terjadi. Penelitian ini juga di harapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat di Kota Kediri mengenai pentingnya praktek Pengembalian Sisa Pembeli Dengan Barang.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis, mengetahui kegiatan praktek jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Bagi pembaca, dalam penelitian ini di harapkan bisa menjadi pedoman, dan pertimbangan dalam praktik jual beli khususnya yang terkait dengan pengembalian sisa pembelian konsumen dengan barang.

E. Definisi Konsep

Untuk memperjelas judul penelitian dan mempermudah pembaca dalam memahami penelitian serta penulisan dalam melakukan Proses penelitian maka proposal skripsi ini peneliti memerlukan definisi konsptual. Adapun definisi konseptual peneliti adalah sebagai berikut :

1. Sosiologi hukum islam

Sosiologi hukum islam ialah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yasmin Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. secara etimologi, sosial berasal dari kata latin, *socius* yang berarti yang berarti *kawan* dan kata Yunani, *logos* yang berarti *kata* atau *berbicara*. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.¹³

Wiliam Komblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersagkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala sosial, gejala ekonomi, gejala keluarga dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia untuk gagal mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor social lain yang mempengaruhinya (pokok-pokok sosiologi hukum).¹⁴

¹³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta; Pustaka Setia, 2016),7.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

2. Pengembalian sisa pembelian konsumen dengan barang

Dalam jual beli Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberi manfaat bagi yang bersangkutan.

Pengembalian sisa pembelian konsumen dengan barang telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pedagang di Indonesia. Praktik pengembalian biasanya dilakukan dengan memberikan permen ataupun voucher dan barang-barang lain yang memiliki nilai sama dengan harga kembalian. Namun kegiatan tersebut menjadikan adanya unsur ketidakrelaan pembeli dalam menerima kembalian. Hal lain yang mungkin terjadi adalah tidak adanya akad yang baik dalam transaksi jual beli tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau biasa disebut dengan originalitas penelitian merupakan suatu bentuk kajian yang relevan dengan penelitian sebelumnya. Supaya terlihat kesamaan dan kajian dari penelitian sehingga akan meminimalisir adanya plagiasi dan menguatkan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu juga bisa digunakan untuk perbandingan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Adapun penelitian terdahulu adalah :

1. Shinta Novia Cahyaningrum yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembulatan Pengembalian Uang Sisa Pengembalian Uang Sisa Pembelian Di SPBU Kota Yogyakarta” tahun 2018. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya perilaku ini merupakan perilaku yang

negatif, dikarenakan praktik pengembalian ini merupakan tindakan kecurangan dari oprator SPBU. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah Tinjauan Sosiologi Hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dalam hal subyeknya, dimana subyek dari penelitian ini adalah pembulatan uang pengembalian konsumen. Akan tetapi penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pengembalian sisa pembelian konsumen dengan barang.¹⁵

2. Rapiq Al Habibi Lubis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Uang Pembelian Dengan Barang (Kasus Pada Iin Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru)” tahun 2021. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pengembalian uang dengan barang dapat dikatakan sah apabila terdapat akad yang benar yakni sesuai dengan syariat Islam yang ditinjau dalam beberapa hokum fiqih dalam Islam. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek tema penelitian yakni tentang pengembalian sisa pembelian dengan barang. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni pada segi tinjauan hukum dan teori yang diambil.¹⁶
3. Niken Purborini dengan judul “Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Moderen Dan Pasar Tradisional Dikota Palangkaraya” tahun 2021. Dalam penelitian tersebut menyatakan, dalam Undang-Undang

¹⁵ Shinta Novia Cahyaningrum. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembulatan Pengembalian Uang Sisa Pengembalian Uang Sisa Pembelian Di SPBU Kota Yogyakarta”. 2018. Yogyakarta.

¹⁶ Rapiq Al Habibi Lubis. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Uang Pembelian Dengan Barang (Kasus Pada Iin Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru)”. 2021. Pekanbaru.

Nomor 6 Tahun 2009, praktek pengembalian sisa harga dengan barang tidak diperbolehkan karena uang merupakan alat pembayaran yang sah dan transaksi dengan tujuan untuk pembayaran yang menggunakan uang maka kembalinya harus dipenuhi dengan uang kembali. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah bagian objek tema penelitian yakni tentang pengembalian sisa harga dengan barang, sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauannya.¹⁷

4. Wulan Widiya Astuti dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang” tahun 2018. Dalam penelitian tersebut menyatakan, akad pada praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang merupakan akad jual beli yang hanya diberikan atau kebijakan pedagang tetapi tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan mahasiswa. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas mahasiswa harus menerima uang kembalian berupa permen. Hasilnya, tawaran uang kembalian diganti dengan permen seperti sebuah tawaran paksaan yang mana mahasiswa tidak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima permen dengan lapang dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan permen. Tidak jarang mahasiswa sering mengeluh dengan pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen, karena mahasiswa menganggap uang lebih penting¹⁸
5. Huswatun Hasana dengan judul “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Digantidengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam

¹⁷ Niken Purborini, “Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Moderen Dan Pasar Tradisional Dikota Palangkaraya”. 2021. Palangkaraya.

¹⁸ Wulan Widiya Astuti. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang”. 2018. Lampung.

(Studikasuk Kasir Swalayan Royal Mart Samata” tahun 2018. Dalam penelitian tersebut menyatakan, bahwa fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di Swalayan Royal Mart Samata dilakukan sesekali dan pada saat emergency saja yaitu pada saat persediaan uang receh di kasir Swalayan Royal Mart Samata sedang habis dan pada saat konsumen yang menghendaki pengembaliannya. Praktik ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu petugas kasir dan konsumen sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam perspektif Ekonomi Islam praktik ini dibolehkan berdasarkan prinsip jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi ¹⁹

¹⁹ Huswatun Hasana. “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Digtidengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)”. 2018. Makassar.